



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Penetapan standar harga satuan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. untuk menyeragamkan biaya dan/atau harga barang dan jasa;
 - b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD;

- c. sebagai salah satu pedoman dalam pengadaan barang /jasa Pemerintah Daerah; dan
 - d. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SBU;
 - b. ASB; dan
 - c. HSPK.

Pasal 3

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas satuan biaya:
- a. honorarium;
 - b. pajak, bea dan tarif;
 - c. perjalanan dinas; dan
 - d. rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor.
- (2) SBU disusun dengan memperhatikan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e-b terdiri atas fisik dan non fisik.
- (2) ASB fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan komponen yang terdiri atas SSH dan SBU serta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan metode analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) ASB fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan harga komponen kegiatan fisik yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

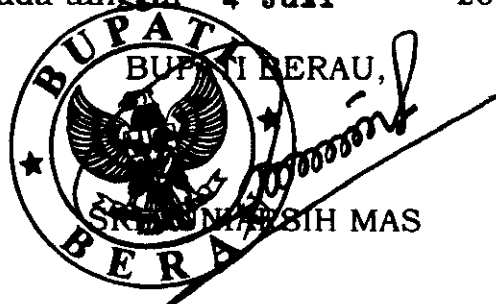
Pasal 7

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan pada anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **4 Juli** 2024



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **4 Juli** 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **24**